
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
PPID
Maklumat
Pelayanan Informasi
PPID Diskominfo Provinsi NTT berkomitmen penuh menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan bebas biaya. Kami siap memenuhi hak informasi Anda secara profesional dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008.
Jadwal Pelayanan
Informasi Publik
Senin - Jumat | 08.00-16.00 WITA
Alur Permohonan
Informasi
1
Pemohon mengajukan permohonan informasi secara langsung atau melalui website www.ppid.nttprov.go.id
2
Melakukan pengisian formulir untuk diregistrasi.
1. Pengisian formulir permohonan
2. KTP Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan
3. Akte Notaris/SK dari Kementukuhan perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi
4. AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan
5. Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan
3
Jika dokumen lengkap, maka pemohon akan mendapatkan nomor register/tanda bukti atas permohonan dan memenuhi syarat.
4
Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.
nttprov.go.id
@ntt.prov
Pemprov NTT
OfficialPemprovNTT
OfficialPemprovNTT